

**PERBUATAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn**

ABSTRAK
SILVIA JENITA BARUS

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan hal yang memberatkan terhadap terdakwa dalam proses pengadilan yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam penentuan putusan terhadap terdakwa, tujuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk mengetahui bahwa nilai korupsi dalam jumlah sedikit juga dapat dipidana, karena hakim bertindak tegas dan tanpa pandang bulu, namun hakim juga menimbang berdasarkan aspek-aspek diluar yuridis yang juga ternyata berperan penting dalam pengambilan putusan dalam suatu tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan, yaitu pengambilan data dari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan objek pembahasan yang diteliti termasuk peraturan perundang-undangan terkait pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, yang mana dalam penulisan skripsi ini dilakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan mencermati bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yakni hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada pertimbangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis disertai pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa tindak pidana korupsi dengan memperhatikan informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana, analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana, pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat, pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak ditetapkan.

Kata Kunci : Kasus, Hakim, Korupsi, Putusan, Pertimbangan

**ACTIONS WHICH BURDEN DEFENDANT
IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
(VERDICT CASE STUDY NO.61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn)**

ABSTRACT
SILVIA JENITA BARUS

The purpose of this research is to understand matters that can be considered by a judge in determining matters which burden against a defendant in a court process which will then become a consideration for the judge in determining the verdict against the defendant. This research is also expected to be a study material for us to understand that corruption in small amounts are grounds for conviction as well because a judge takes firm actions and do not discriminate. However, a judge also makes considerations based on aspects beyond juridical which in fact play an important role in deciding the verdict on criminal acts of corruption.

The type of research in writing this final project is qualitative research with bibliographical method, that is the collection of data from written materials which relates to the object of the study including constitutional laws regarding judge verdicts on criminal cases, in which for the purpose of writing this *skripsi* an analysis of judge verdict on criminal acts of corruption cases is conducted by examining the consideration of the judge in imposing a verdict on the defendant of criminal acts of corruption that is matters which relieve and matters which burden.

The result of the research shows that verdicts issued by the judge assembly on criminal acts of corruption must consider the juridical, philosophical, and sociological aspects as well as considerations which can burden and relieve the defendant of criminal acts of corruption by being mindful of comprehensive information regarding criminal acts and criminal perpetrators, analysis of information obtained on criminal acts, nature of the indictment, gravity of the criminal act, consideration related to the perspective of the victim and society, consideration regarding the purpose of the penalties to be imposed.

Keywords: Case, Judge, Corruption, Verdict, Consideration